PEMERINTAH KABUPATEN
GENENG

PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

DESA : GENENG

KECAMATAN : MIRI

KABUPATEN : SRAGEN

TAHUN : 2026



KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

RANCANGAN PERATURAN DESA GENENG
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENENG

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 36);
6. Peraturan Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2026. (Lembaran Desa Geneng Tahun 2026 Nomor 05);
7. Peraturan Kepala Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang

Perubahan Penjabaran Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun 2026 (Berita Desa Geneng Tahun 2026 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG
dan
KEPALA DESA GENENG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Semester I Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

			ANGGARAN	**REALISASI**
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.409.715.000,00	920.441.702,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.448.002.815,00	588.905.209,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(38.287.815,00)	331.536.493,00
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	105.141.669,00	105.141.669,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	66.853.854,00	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	38.287.815,00	105.141.669,00
		Rp	0,00	436.678.162,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geneng.

Ditetapkan di : Geneng
Pada tanggal : .... Juli 2026
Kepala Desa,



SUHIRMAN

Diundangkan di : Geneng
Pada tanggal : ..... Juli 2026
Sekretaris Desa

INDRIYANTO
LEMBARAN DESA GENENG TAHUN 2026 NOMOR .....

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Rabu / 01 Juli 2026
Jam : 10.00 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Geneng
Kehadiran : Laki-laki = 7 orang
Perempuan = - orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Geneng
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026.
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Amirudin Fatah

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (AMIRUDIN FATAH)
   - *Ketua BPD Menyampaikan Sambutan;*
   - *Ketua BPD Menekankan Bahwa Paparan Materi yang nanti akan bawakan oleh sekretaris desa, untuk dapat dipahami sebaik-baiknya, jika sudah dirasa sudah sesuai nanti bisa dilanjutkan, tidak diperkenankan adanya interupsi saat materi dibawakan, pertanyaan dapat disampaikan setelah materi selesai di sampaikan dan akan ada sesi tersendiri maka diharapkan materi yang disampaikan untuk dapat dicapat peserta rapat.*
3. Sambutan Kepala Desa (Drs. SUHIRMAN)
   - *Kepala Desa Menyampaikan Sambutannya ;*
   - *Kepala Desa Menekankan bahwa Rangkaian Penyusunan Rancangan Perdes Sudah dilakukan diskusi antar stake holder, sehingga meminta para peserta rapat menghormati setiap keputusan yang nantinya ditetapkan dalam dokumen peraturan desa geneng.*
4. Penyampaian Materi (INDRIYANTO)
   - *Materi disampaikan oleh sekretaris desa di tampilkan dalam bentuk slide yang ditampilkan melalui proyektor.*
   - *para peserta rapat juga diberi fotocopy agar dapat dibaca dan dipelajari sehingga memungkinkan seluruh hasil penetapan dapat dipahami secara maksimal.*
5. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes
   - *Quorum menyepakati atas paparan materi yang disampaikan.*
6. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *Pemerintah Desa Bersama BPD menyepakati Menetapkan Rancangan Peraturan Desa No. 03 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026.*

Geneng, 01 Juli 2026

Pimpinan Rapat,	Sekretaris Rapat,
AMIRUDIN FATAH	KUSNIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG
KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG
KECAMATAN MIRI,KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 141/06/KEP-BPD/VII/2026

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALIASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG, SEMESTER I TAHUN 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan menjamin kepastian hukum maka perlu menyusun peraturan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2025;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 36);
6. Peraturan Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2026. (Lembaran Desa Geneng Tahun 2026 Nomor 05);
7. Peraturan Kepala Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun 2026 (Berita Desa Geneng Tahun 2026 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026;

KEDUA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, agar Kepala Desa Geneng segera mengajukan Evaluasi Kepada Bupati sragen melalui Camat Miri;

KETIGA Hasil Evaluasi Sebagaimana Dictum KEDUA sebagai dasar Penetapan Peraturan Desa Geneng Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Geneng
pada tanggal : 01 Juli 2026
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



AMIRUDIN FATAH

TEMBUSAN : disampaikan
1. Bupati Sragen
2. Camat MIRI

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geneng
Nomor :141/06/KEP-BPD/VII/2026
Tanggal : 01 Juli 2026

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN MEMBAHAS TENTANG RANCANGAN PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALIASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG, SEMESTER I TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pendopo Balai Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Geneng yang dimulai pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai, membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Geneng serta Badan Permusyawaratan Desa Geneng sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD	KEPALA DESA GENENG
AMIRUDIN FATAH	Drs. SUHIRMAN

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geneng, Semester I Tahun 2026.
Desa : Geneng
Hari/ Tanggal : Rabu / 01 Juli 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIRUDIN FATAH	Ketua BPD	1.
2	KUSNIYANTO	Wakil Ketua BPD	2.
3	FIKA NURHAYANI	Sekretaris BPD	3. -
4	WINARDI	Ketua Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaaan Masyarakat	4.
5	SUFYANI	Anggota BPD	5.
6	RUNTUN	Anggota BPD	6.
7	GUNABI	Ketua Bidang Pembagunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.
8	EDI MARYADI	Anggota BPD	8.

Geneng, 01 Juli 2026
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

AMIRUDIN FATAH

KETERANGAN
1. Jumlah Anggota : 8 Orang
2. Hadir : 7 Orang
3. Tidak hadir : 1 Orang
4. Quorum : Memenuhi



KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA GENENG
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENENG

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 36);
6. Peraturan Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2026. (Lembaran Desa Geneng Tahun 2026 Nomor 05);
7. Peraturan Kepala Desa Geneng Kecamatan Miri

Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun 2026 (Berita Desa Geneng Tahun 2026 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG
dan
KEPALA DESA GENENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Semester I Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	**REALISASI**
1. Pendapatan Desa	Rp	1.409.715.000,00	920.441.702,00
2. Belanja Desa	Rp	1.448.002.815,00	588.905.209,00
Surpuls/Defisit	Rp	(38.287.815,00)	331.536.493,00
3. Pembiayaan			
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	105.141.669,00	105.141.669,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	66.853.854,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	38.287.815,00	105.141.669,00
	Rp	0,00	436.678.162,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geneng.

Ditetapkan di : Geneng
Pada tanggal : 01 Juli 2026
Kepala Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN MIRI

SUHIRMAN

Diundangkan di : Geneng
Pada tanggal : 01 Juli 2026
Sekretaris Desa

INDRIYANTO

LEMBARAN DESA GENENG NOMOR 01 TAHUN 2026